



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

UPAYA PELINDUNGAN ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM

Efendi

Analisis Kebijakan Ahli Muda
efendi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan bahwa anak yang bermasalah dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Setiap tahun, ribuan anak menjadi tahanan dan narapidana yang mendekam di lembaga pemasyarakatan khusus anak, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga pemasyarakatan perempuan. Berdasarkan data, jumlah tahanan dan narapidana anak sejak tahun 2016 hingga 2023 cenderung meningkat. Pada tahun 2016 sebanyak 906 orang dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 1.697 orang. Tahun 2023 ini angkanya diperkirakan terus meningkat. Per bulan Agustus saja angkanya sudah mencapai 1.467 orang. Kasus yang melibatkan anak bermasalah dengan hukum paling tinggi terjadi pada kasus asusila, pencurian, narkoba, dan kasus-kasus lain seperti penganiayaan, senjata tajam/senjata api, kriminal umum, dan pembunuhan. Kasus-kasus tersebut ditengarai dipicu oleh faktor lingkungan dan media sosial (medsos). Fakta ini dipertegas lagi melalui hasil uji statistik yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menemukan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan anak yang menjadi penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) disebabkan oleh beberapa faktor seperti pergaulan, kemiskinan, dan medsos.

Perlakuan yang berbeda terhadap anak yang bermasalah dengan hukum tetap saja akan mempengaruhi masa depan anak meskipun diperlakukan berbeda dengan tahanan/narapidana orang dewasa dan mendapatkan pembinaan khusus. Tinggal dalam waktu tertentu di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) membawa dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan rentan akan tindak kekerasan. Salah satu masalah yang akan dihadapi anak yang bermasalah dengan hukum adalah anak akan terpapar sistem peradilan pidana. Hal ini akan berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak, serta menghalangi anak dari berbagai pilihan hidup. Tidak hanya itu, adanya stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum justru berpotensi membuat anak akan kembali terlibat dalam tindak kejahatan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, perlu ada perbaikan mendasar dalam memperlakukan anak bermasalah dengan hukum dalam upaya menyelamatkan anak dari persoalan hukum. Anak sebagai personal yang rentan sangat membutuhkan perhatian dan dukungan dari orang tua, keluarga, dan lingkungan. Anak yang bermasalah dengan hukum juga perlu mendapatkan pembinaan sosial untuk mengembangkan pribadi dan hidup bermasyarakat. Aktivitas yang bisa diterapkan pada anak yang bermasalah dengan hukum adalah, antara lain, memfasilitasi bimbingan tentang cara hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, dan etika pergaulan, atau jika memungkinkan dapat memfasilitasi pertemuan dengan keluarga korban dalam rangka menjaga kesehatan mental anak.

Memerjarakan anak seharusnya menjadi tindakan yang paling akhir dilakukan. Jika masih ada ruang pembebasan seharusnya hal tersebut dapat diutamakan. Penggunaan nama lembaga pembinaan hanyalah eufemisme bahasa, yang sekedar memperhalus makna, karena pada

kenyataannya anak akan tetap mendekam di sebuah penjara. Jadi, anak-anak yang ditempatkan di tempat tersebut harus tetap mendapatkan pembinaan dengan pola yang tepat. Jangan sampai ada stigma negatif bahwa anak dimasukkan ke tempat yang sudah tidak ada harapan atau menggolongkan mereka menjadi golongan orang yang paling buruk. Di sini kita perlu menyadari pentingnya kasih sayang dalam menghadapi anak yang bermasalah dengan hukum karena hampir semua anak yang bermasalah dengan hukum berawal dari kurangnya kasih sayang.

Atensi DPR

Meningkatnya kasus anak yang bermasalah dengan hukum menjadi bukti bahwa faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan keluarga belumlah memadai untuk tumbuh kembangnya anak menjadi pribadi yang baik. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat meminta:

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI) untuk melakukan kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitas bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dengan mendasarkan pada norma-norma agama, kesusilaan, dan etika pergaulan bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Selain adanya peningkatan fasilitas bimbingan, pemerintah juga harus mampu memenuhi hak narapidana anak, yaitu hak tumbuh dan berkembang, hak berpartisipasi, hak pendidikan, hak makan dan minum, dan hak tempat tinggal yang lebih layak.
2. Pemerintah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, pembimbing kemasyarakatan, dan pendamping/pekerja sosial, serta membangun infrastruktur yang dibutuhkan dalam rangka menunjang pemenuhan hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum.

Sumber

cnnindonesia.com, 10 April 2023; dan
Kompas, 28 dan 29 Agustus 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



LAYOUTER

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.